

**LAPORAN AKHIR**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN**



**LITERASI HUKUM DIGITAL BAGI IBU PKK DESA SELOGABUS:  
BIJAK BERMEDIA SOSIAL DAN TRANSAKSI ONLINE**

**Tim Peneliti:**

**Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.**  
**Gesa Bimantara, S.H., M.H.**  
**Cindy Swastika Rahmania**

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026*

Nomor Kontrak:

007/LPPM-PENGMAS/UB/XI/2025

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2026**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN**  
**PERGURUAN TINGGI**

- 1. Judul Penelitian** : Literasi Hukum Digital Bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial Dan Transaksi Online
- 2. Ketua Peneliti**
- a. Nama Peneliti : Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.
  - b. NIDN : 07 2607 9202
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : [haninalya8@gmail.com](mailto:haninalya8@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
- 3. Anggota Peneliti 1**
- a. Nama (Mahasiswa) : Gesa Bimantara, S.H., M.H.
  - b. NIDN/NIM : 5258775676130193
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : [gesabimantara1@gmail.com](mailto:gesabimantara1@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Hukum Pidana
- Anggota Peneliti 2**
- a. Nama (Mahasiswa) : Cindy Swastika Rahmania
  - b. NIDN/NIM : 22.74201.1.004
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. E-mail : [cindyswastikarahmania1133@gmail.com](mailto:cindyswastikarahmania1133@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : -
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Indonesia
7. Dana Diusulkan : 2.000.0000

Bojonegoro, 24 Februari 2026

**Mengetahui,**

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

**Dr. Laily Agustina Rahmawati,**  
**S.Si.,M.Sc.**  
NIDN 07 2108 8601

**Hanin Alya' Labibah, SH., MH.**  
NIDN. 07 2607 9202

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan pengabdian masyarakat yang berjudul “Literasi Hukum Digital Bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial Dan Transaksi Online”. Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memenuhi salah satu dari Tri Dharma pada Universitas Bojonegoro.

Dalam pengabdian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan pengabdian saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan pengabdian ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya.

Bojonegoro, 24 Februari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Isu dan Fokus Pengabdian .....	1
1.2    Lokasi Pendampingan.....	5
1.2    Keterkaitan Hasil Penelitian Yng Sudah Dilakukan.....	5
<b>BAB II SOLUSI PERMASALAHAN</b> .....	6
2.1    Solusi Permasalahan Pendampingan .....	6
2.2    Riset Terdahulu dan Teori yang Relevan .....	6
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN</b> .....	8
3.1    Teknik Pendampingan .....	8
3.2    Strategi yang Digunakan.....	8
3.3    Tahapan Kegiatan .....	8
<b>BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI</b> .....	10
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	11
5.1    Hasil Pendampingan .....	11
5.2    Pembahasan .....	12
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	17
6.1    Kesimpulan .....	17
6.2    Saran .....	17
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	6
Tabel 3.3 Tahapan Kegiatan .....	8

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PKM di Desa Selogabus .....	12
Gambar 2. Pemaparan materi .....	13
Gambar 3. Pemaparan materi .....	13
Gambar 4. Foto Bersama.....	16

## **INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul : Literasi Hukum Digital Bagi Ibu PKK Desa Selogabus:  
Bijak Bermedia Sosial Dan Transaksi Online

Bidang Keilmuan : Hukum

Nomor Kontrak : 007/LPPM-PENGMAS/UB/XI/2025

Nama Ketua : Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.

NIDN Ketua : 07 2607 9202

SINTA ID Ketua : 6803030

Nama Anggota 1 : Gesa Bimantara, S.H., M.H.

NUPTK : 5258775676130193

SINTA ID : 6948048

Anggota 1

Nama Anggota 2 : Cindy Swastika Rahmania

NIM Anggota 2 : 22.74201.1.004

Nama Anggota 3 : -

NIDN Anggota 3 : -

Tahun Usulan : 2025

Tahun : 2025

Pelaksanaan

**Luaran Wajib**

Alamat OJS : <https://journal.unram.ac.id/index.php/darmadiksani/id/about>

Nama OJS : DARMADIKSANI: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan,  
Sosial, dan Humaniora

Volume dan Issue : Vol 6, No 1

E-ISSN : 27986799

Tahun Publikasi : 2026

Peringkat : Sinta 4

Akreditasi

## ABSTRAK

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa, melalui platform seperti facebook, whatsApp, dan instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi online bagi ibu-ibu PKK di Desa Selogabus. Metode yang kami terapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu metode sosialisasi hukum dimana tim dari pengabdian kepada Masyarakat memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan serta diakhiri dengan quiz serta games mini untuk melihat bagaimana responsive peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi daring. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. Serta bahwa pemberdayaan ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.

***Kata Kunci:*** Digital; Literasi; Online.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Isu dan Fokus Pengabdian**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kemajuan digital telah menembus berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga pemerintahan. Internet kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 220 juta orang, dengan peningkatan signifikan di wilayah pedesaan akibat perluasan infrastruktur jaringan digital (APJII, 2024). Perubahan ini memberikan peluang besar bagi masyarakat desa, termasuk bagi ibu-ibu anggota PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di Desa Selogabus, untuk ikut serta memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan.

Bersamaan dengan peluang tersebut, muncul pula berbagai tantangan dan risiko yang menyertai penggunaan teknologi digital. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital dan hukum masyarakat, terutama di kalangan perempuan dan masyarakat desa. Literasi hukum digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum ketika berinteraksi di ruang digital (Heri, 2023). Banyak masyarakat pengguna internet yang belum memahami konsekuensi hukum dari aktivitasnya di media sosial maupun transaksi online, sehingga rentan terjebak dalam permasalahan hukum, penipuan digital, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa literasi hukum digital merupakan elemen fundamental dalam membentuk masyarakat sadar hukum di era digital (BPHN, 2025). Literasi hukum digital membantu masyarakat memahami bagaimana menggunakan media sosial dan teknologi informasi dengan aman, etis, dan sesuai peraturan perundang-

undangan. Misalnya, dalam konteks media sosial, masyarakat perlu memahami batas-batas kebebasan berekspresi agar tidak terjatuh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya (Rahmazani, 2022). Sementara dalam konteks transaksi online, masyarakat harus mengetahui hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar tidak menjadi korban penipuan atau praktik perdagangan tidak jujur.

Peran ibu-ibu PKK sangat penting dalam konteks ini. Sebagai bagian dari organisasi yang fokus pada pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, ibu PKK memiliki peran strategis dalam mendidik, melindungi, dan mengarahkan anggota keluarga agar bijak memanfaatkan teknologi digital. Di banyak desa, ibu PKK juga terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis digital seperti penjualan daring, promosi hasil pertanian, dan pengelolaan usaha mikro. Namun, tanpa pemahaman hukum digital yang memadai, aktivitas ini bisa berisiko. Misalnya, kasus penipuan transaksi daring yang melibatkan penjual dan pembeli di platform online, pencurian identitas digital, serta penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi (Sitti, 2025). Oleh karena itu, pemberian literasi hukum digital bagi ibu-ibu PKK Desa Selogabus menjadi kebutuhan mendesak agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara aman, cerdas, dan sesuai hukum.

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Namun, tanpa kontrol dan pemahaman etika digital, media sosial juga dapat menjadi sumber konflik sosial dan penyebaran informasi yang salah. Banyak kasus di mana masyarakat tanpa sadar menyebarkan konten yang melanggar privasi, mengandung ujaran kebencian, atau bahkan berpotensi melanggar hukum pidana (Kominfo, 2023). Dengan memahami literasi hukum digital, ibu-ibu PKK akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial serta mampu menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam penggunaan internet yang sehat dan positif.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Polri dan BPHN telah menggencarkan program literasi hukum digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan siber dan pentingnya etika digital. Program ini menekankan bahwa literasi hukum bukan hanya tanggung jawab aparat hukum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas perempuan di desa. Dalam konteks Desa Selogabus, pelatihan literasi hukum digital diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ibu-ibu PKK dalam mengenali bentuk-bentuk kejahatan siber, memahami regulasi yang berlaku, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi digital yang beredar.

Desa Selogabus sebagai bagian dari wilayah pedesaan memiliki karakteristik sosial khas, di mana interaksi antarwarga masih kuat dan komunikasi informal menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi. Hal ini menjadi peluang bagi pelaksanaan program literasi hukum digital, karena ibu-ibu PKK dapat menjadi agen perubahan yang efektif untuk menyebarkan pengetahuan hukum digital kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Melalui pelatihan ini, mereka tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis untuk menghadapi risiko digital, seperti mengenali situs belanja yang aman, menghindari tautan berbahaya, dan memahami cara melaporkan kejahatan siber.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam dunia digital bukan hanya kurangnya kemampuan teknis, tetapi juga kurangnya kesadaran akan dimensi hukum dan etika. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih menganggap ruang digital sebagai wilayah bebas tanpa batas hukum, padahal setiap tindakan di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan dunia nyata (Aulia, 2024). Misalnya, mengunggah foto seseorang tanpa izin dapat melanggar hak privasi; menyebarkan berita palsu dapat dijerat pidana karena melanggar ketentuan dalam UU ITE; sementara melakukan transaksi online tanpa memperhatikan legalitas toko atau platform bisa menimbulkan kerugian finansial dan hukum. Pemahaman terhadap risiko ini menjadi dasar penting bagi terciptanya masyarakat digital yang aman dan beradab.

Literasi hukum digital bagi ibu PKK juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Dengan meningkatnya aktivitas transaksi online di masyarakat desa, kemampuan untuk memahami hukum transaksi elektronik dapat membantu ibu-ibu PKK mengembangkan usaha kecil mereka secara aman dan legal. Mereka dapat belajar bagaimana membuat kesepakatan jual beli yang sah secara digital, memahami pentingnya bukti transaksi, serta mengetahui hak mereka jika terjadi sengketa konsumen (Shona, 2025). Pengetahuan ini tidak hanya melindungi mereka sebagai pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal dari Desa Selogabus.

Aspek hukum, literasi digital juga berhubungan erat dengan keamanan siber (*cyber security*). Banyak masyarakat desa yang belum memahami bahaya pencurian data pribadi melalui media sosial atau situs palsu. Mereka seringkali mudah tergiur dengan tautan promosi palsu, undian online, atau pesan yang mengandung malware (Aris, 2024). Melalui kegiatan literasi hukum digital, ibu-ibu PKK akan dibekali pemahaman tentang cara melindungi data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, mengenali ciri-ciri penipuan online, dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Dalam konteks pembangunan masyarakat desa, kegiatan ini juga mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan *Indonesia Emas 2045* yang berbasis pada masyarakat cerdas digital. Pemerintah menargetkan peningkatan literasi digital dan hukum di seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari transformasi digital nasional (LLDIKTI, 2025). Oleh karena itu, kegiatan literasi hukum digital di Desa Selogabus bukan hanya program lokal, tetapi juga kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional di bidang hukum dan teknologi informasi.

Melalui kegiatan “Literasi Hukum Digital bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial dan Transaksi Online”, diharapkan akan tercipta komunitas perempuan desa yang cerdas, kritis, dan sadar hukum dalam menghadapi dinamika digital. Ibu-ibu PKK diharapkan mampu menjadi *role model* bagi masyarakat sekitar dalam menggunakan media sosial secara etis dan melakukan transaksi online secara aman. Lebih jauh lagi, kegiatan ini akan memperkuat kapasitas hukum dan sosial masyarakat desa dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus

mendukung terwujudnya masyarakat desa yang berdaya, paham hukum, dan produktif secara digital.

## **1.2 Lokasi Pendampingan**

Lokasi pendampingan ini berada pada Desa Selogabus Tuban, dengan banyaknya masyarakat tanpa sadar menyebarkan konten yang melanggar privasi, mengandung ujaran kebencian, atau bahkan berpotensi melanggar hukum pidana di beberapa daerah, maka penulis tertarik untuk memberikan materi terkait literasi hukum digital pada Desa Selogabus Tuban.

## **1.3 Keterkaitan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan**

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai penelitian sebelumnya yang membahas tentang literasi digital, literasi hukum, serta perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial dan melakukan transaksi online. Penelitian ini sejalan dengan temuan Putri & Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa tingkat literasi digital masyarakat, khususnya perempuan di pedesaan, masih tergolong rendah, terutama dalam memahami aspek hukum penggunaan media digital. Hasil penelitian di Desa Selogabus mengonfirmasi hal tersebut, di mana sebagian besar ibu PKK belum memahami batasan hukum dalam bermedia sosial, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi.

## **BAB II**

### **SOLUSI PERMASALAHAN**

#### **2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan**

Solusi permasalahan pendampingan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam penulisan ini adalah mengadakan pendampingan berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan dan pendalaman materi terkait pentingnya literasi digital, literasi hukum, serta perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial dan melakukan transaksi online. Pengabdian ini akan diberikan kepada masyarakat Desa Selogabus. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan tim pengabdian mampu berkontribusi dalam membantu masyarakat untuk memberikan pendampingan dan pendalaman terkait pentingnya literasi hukum digital. Sehingga dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar lebih hati-hati dalam melakukan transaksi online dan bersosial media.

#### **2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan**

Berdasarkan beberapa riset terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa penulis yang mengangkat topik “Literasi Hukum Digital Bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial dan Transaksi Online” menjadi pedoman dalam penulisan proposal pengabdian masyarakat ini, diantaranya:

**Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama dan Tahun Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Sri Astutik-2020	Penelitian ini meneliti ibu-ibu PKK yang menggunakan media sosial, dan melihat tingkat literasi hukum mereka misalnya pemahaman tentang hak/kewajiban, etika, potensi pelanggaran di medsos.	Hasilnya masih banyaknya ibu-ibu PKK yang belum paham sepenuhnya bahwa pesan dan kirimannya di media sosial bisa terkena jeratan hukum. Setelah dilakukan sosialisasi, peserta semakin tertarik untuk memanfaatkan media sosial dengan positif dan

			mengambil keuntungan dari media sosial tersebut.
2.	Tomi Setiawan-2024	Penelitian tentang literasi digital mengenai informasi dan transaksi elektronik (undang-undang ITE) di lingkungan desa. Fokus pada pemahaman regulasi dan transaksi digital.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan literasi ini berlangsung lancar dan peserta memberikan respons positif selama materi diberikan. Dari respons yang diberikan, tampak adanya kebutuhan di lapangan dari para pelajar tentang materi yang diberikan yaitu literasi digital UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3.	Saida Zainurossalam ia ZA-2025	Fokus pada literasi keuangan digital dan transaksi online di antara perempuan entrepreneur. Membahas aspek “transaksi online”, pencatatan digital, keamanan aplikasi keuangan.	Hasil pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model bagi kelompok usaha perempuan lainnya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan teknologi keuangan digital. Dengan meningkatnya literasi keuangan digital, para pengusaha perempuan dapat mengoptimalkan transaksi online, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

*Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)*

## BAB III METODE PELAKSANAAN

### 3.1 Teknik Pendampingan

1. Pendampingan dilakukan dengan sosialisasi berupa pemberian materi tentang literasi hukum digital, bijak bermedia sosial, bijak dalam transaksi online, peran ibu PKK dalam literasi digital pada Desa Selogabus Tuban
2. Diskusi interaktif dan sharing antara tim pengabdian dengan peserta disertai dengan *quiz* dan mini *games* terkait dengan materi literasi hukum digital.

### 3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi yang digunakan dalam memahami literasi hukum digital sebagai formulasi masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif pada Desa Selogabus Tuban melalui “Literasi Hukum Digital Bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial Dan Transaksi Online”

### 3.3 Tahapan Kegiatan

Dalam rangka sosialisai hukum pencegahan penipuan arisan online, tahapan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Tahapan kegiatan**

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi
1.	Pengarahan peserta	Para peserta yang akan mengikuti sosialisasi diarahkan untuk ke berkumpul ke balai desa terlebih dahulu
2.	Pembukaan	Pengenalan tim pemateri serta pengenalan kampus “Universitas Bojonegoro”
3.	Materi Umum terkait literasi hukum digital	Menyampaikan materi yang berisikan tentang apa itu literasi hukum digital,
5.	Materi keseluruhan terkait bijak bermedia sosial, bijak dalam transaksi online, peran ibu PKK dalam literasi digital serta diakhiri dengan quiz	Menyampaikan materi terkait bijak bermedia sosial, bijak dalam transaksi online, peran ibu PKK dalam literasi digital serta diakhiri dengan <i>quiz</i> dan mini <i>games</i> untuk melihat bagaimana responsif peserta dalam menerima materi ini

5.	Penutup	Kesimpulan terhadap bagaimana peserta memahami literasi hukum digital, evaluasi bagi tim pengabdian terhadap jalannya kegiatan ini.
----	---------	---

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Perguruan Tinggi yang mengusulkan program ini adalah Universitas Bojonegoro. Program pengabdian masyarakat di Universitas Bojonegoro di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh LPPM Unigoro. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai sebuah lembaga yang menaungi seluruh kegiatan pengabdian masyarakat, LPPM Unigoro telah melakukan berberapa cara (seperti pelatihan penulisan proposal pengabdian) untuk meningkatkan partisipasi dosen untuk mengajukan proposal pengabdian masyarakat baik yang didanai oleh DIKTI maupun lembaga lainnya. Hal ini terbukti dengan meningkatnya perolehan proposal pengabdian masyarakat yang didanai.

Universitas Bojonegoro terdiri dari 5 Fakultas yang terbagi menjadi 4 rumpun yaitu, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pertanian, Ekonomi, Sains dan Teknik. Tim pelaksana berasal dari fakultas Hukum. Latar belakang tim pelaksana cukup mendukung pelaksanaan program ini. Ketua tim dengan latar belakang keilmuan bidang hukum telah cukup berpengalaman memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Universitas Bojonegoro melalui LPPM mendukung sepenuhnya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini. Dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk dana pengabdian masyarakat secara rutin, tetapi juga kemudahan dalam perizinan, dan fasilitas lainnya.

## **BAB V**


### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Pendampingan**

Program pengabdian kepada masyarakat mengambil kegiatan unggulan yaitu tentang literasi hukum digital, bijak bermedia sosial, bijak dalam transaksi online, peran ibu PKK dalam literasi digital pada Desa Selogabus Tuban. Untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi literasi hukum digital, panitia menyediakan lembar materi, panduan singkat bijak bermedia sosial, serta modul keamanan transaksi online yang dapat digunakan sebagai referensi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menggunakan instrumen observasi dan angket/kuesioner sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman dan respons peserta terhadap materi yang disampaikan. Peserta diminta untuk mengisi angket sebelum dan sesudah kegiatan guna mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial serta transaksi online. Selain itu, observasi dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk melihat keaktifan, antusiasme, dan partisipasi peserta dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Hasil angket dan observasi kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kegiatan literasi hukum digital ini berhasil meningkatkan pemahaman Ibu PKK terhadap risiko hukum, etika bermedia sosial, serta cara bertransaksi online yang aman dan bertanggung jawab. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur ketercapaian tujuan kegiatan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi penyelenggara dalam meningkatkan kualitas materi, metode penyampaian, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Instrumen yang digunakan untuk menunjang presentasi saat kegiatan inti, observasi /pantauan proses kegiatan inti, dan instrumen evaluasi untuk mengukur ketercapaian target kegiatan sesuai solusi yg ditawarkan, kepuasan peserta, dll.

#### **5.2 Pembahasan**

Dalam Pelaksanaan program PKM ini diselenggarakan di Balai Desa Selogabus Kecamatan Parengan pada tanggal 15 November 2025 dan dihadiri oleh 20 peserta Ibu PKK Desa Selogabus.



**Gambar 1.** Peta Lokasi Kegiatan PKM di Desa Selogabus.

Adapun jarak kampus Universitas bojonegoro menuju Lokasi mitra PKM di Desa Selogabus, kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban sejauh 9,2 km dengan waktu tempuh selama 15 (lima belas) menit berkendara.

### **Pemahaman Hukum Digital Dan Kesadaran Etika Bermedia Sosial Serta Transaksi Online**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan sosialisai hukum tentang literasi hukum digital, dengan beberapa materi yang disampaikan pada Balai Desa Desa Selogabus. Kegiatan ini bersama dengan rapat pleno tim PKK kemudian dilanjutkan dengan acara pengabdian masyarakat. Kegiatan sosialisasi dalam penyampaian materi, narasumber memaparkan beberapa poin penting dalam literasi hukum digital.



**Gambar 2.** Pemaparan materi



**Gambar 3.** Peserta menyimak materi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi online bagi ibu-ibu PKK di Desa Selogabus. Kegiatan ini dirancang secara interaktif agar peserta dapat memahami isu hukum digital melalui pendekatan yang ringan dan kontekstual sesuai kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum familiar dengan istilah *literasi hukum digital*. Literasi hukum digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menyadari, dan menerapkan aturan hukum serta etika dalam menggunakan teknologi digital

dan internet (Wahyudi, 2022). Secara sederhana, literasi hukum digital berarti melek terhadap hukum di dunia maya, tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita berinteraksi, berkomunikasi, maupun bertransaksi secara online. Peserta sangat antusias ketika dijelaskan bahwa konsep ini berkaitan dengan cara menggunakan media digital secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai aturan hukum. Peserta memahami bahwa setiap aktivitas di dunia maya, baik unggahan di media sosial maupun transaksi daring, memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui diskusi dan simulasi, ibu-ibu PKK mulai menyadari pentingnya berpikir sebelum membagikan informasi, tidak menulis komentar yang bisa menyinggung orang lain, serta menghindari penyebaran berita tanpa sumber yang jelas. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa media sosial bukan sekadar tempat hiburan, tetapi juga ruang publik yang diatur oleh hukum.

Sesi ini menjadi bagian yang paling menarik karena menyentuh kebiasaan sehari-hari peserta dalam menggunakan WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Melalui contoh kasus, peserta diajak mengenali pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Para peserta diajak berdiskusi mengenai etika digital, seperti menggunakan bahasa yang santun, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan foto atau video tanpa izin, mengunggah konten yang bermanfaat dan positif. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai sanksi hukum yang dapat timbul apabila melanggar ketentuan dalam UU ITE. Setelah sesi ini, sebagian besar peserta menyatakan akan lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial, terutama dalam membagikan informasi di grup PKK atau keluarga.

Pesatnya penggunaan aplikasi belanja daring di kalangan ibu rumah tangga menjadikan topik ini sangat relevan. Banyak peserta mengaku pernah menjadi korban penipuan online, baik karena membeli barang yang tidak sesuai maupun karena tautan palsu yang mencuri data pribadi. Melalui penyuluhan, peserta mendapatkan pemahaman mengenai:

- Ciri-ciri penipuan online, seperti harga terlalu murah, permintaan transfer langsung ke rekening pribadi, dan situs tidak resmi.
- Cara aman bertransaksi, seperti menggunakan marketplace terpercaya, membaca ulasan pembeli, menyimpan bukti transaksi, serta tidak memberikan kode OTP kepada siapa pun.
- Hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar.

Peserta juga diajarkan mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam jual beli online serta bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian.

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran bahwa ibu PKK memiliki peran strategis dalam menularkan literasi digital di lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui diskusi, disepakati bahwa ibu-ibu PKK dapat menjadi contoh dan penyebar informasi positif dengan cara mengingatkan anggota keluarga untuk berhati-hati dalam bermedia sosial, membantu masyarakat sekitar mengenali berita hoaks, mengedukasi pelaku UMKM desa agar memanfaatkan media digital secara aman dan sesuai hukum. Kegiatan ini juga memotivasi peserta untuk memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga untuk mendukung kegiatan ekonomi keluarga melalui promosi produk lokal secara etis dan legal.

Setelah kegiatan selesai, dilakukan evaluasi sederhana melalui tanya jawab dan refleksi peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan yaitu peserta lebih sadar akan risiko hukum di media sosial, meningkatnya kewaspadaan terhadap penipuan transaksi daring, adanya perubahan sikap dalam penggunaan media sosial: lebih hati-hati, sopan, dan produktif. Selain itu, ibu-ibu PKK Desa Selogabus berencana membentuk kelompok kecil literasi digital yang akan melanjutkan sosialisasi ke warga lain, terutama remaja dan pelaku UMKM desa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada edukasi sesaat, tetapi menumbuhkan gerakan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang melek hukum dan bijak digital.



**Gambar 4.** Foto Bersama peserta

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan penyuluhan interaktif, peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi daring. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap:

1. Lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial,
2. Mampu mengenali potensi pelanggaran hukum digital,
3. Mempraktikkan cara aman bertransaksi online,
4. Serta berperan aktif sebagai agen edukasi literasi digital di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pemberdayaan ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya. Dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan literasi hukum digital bagi Ibu PKK Desa Selogabus, disarankan agar pemerintah desa dan instansi terkait menyelenggarakan edukasi literasi digital secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial dan transaksi online. Para peserta diharapkan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dengan bersikap bijak dalam bermedia sosial, menghindari penyebaran informasi yang tidak benar, serta lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik. Selain itu, perguruan tinggi dan aparat penegak hukum diharapkan terus berperan aktif dalam memberikan sosialisasi hukum siber dan pendampingan kepada masyarakat, sehingga tercipta budaya digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab. Diperlukan kegiatan berkelanjutan berupa pelatihan mendalam tentang keamanan data pribadi,

pencegahan kejahatan siber, dan pemasaran digital yang legal bagi pelaku UMKM desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, K. D. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9 (2), 118–131.
- Aris Yuni Pawestri dkk. (2023). Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 9, 36-41.
- Aulia Amanda Afriani. (2024). Analisis Pelanggaran UU ITE dalam E-Commerce. *Innovative Journal*, 4, 14700-14711.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Internet Indonesia 2024. Jakarta. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2025). Pojok Literasi Hukum Dorong Masyarakat Melek Hukum di Era Digital. <https://bphn.go.id/berita-utama/kepala-bphn-pojok-literasi-hukum-dorong-masyarakat-melek-hukum-di-era-digital>.
- BPHN. (2025). Polri dan Kementerian Komdigi Dukung Posbankum dalam Meningkatkan Literasi Hukum Digital. <https://bphn.go.id/berita-utama/polri-dan-kementerian-komdigi-dukung-posbankum-dalam-meningkatkan-literasi-hukum-digital>.
- Imam Alfurqan, dkk. (2023). Peningkatan Literasi Hukum Digital di Kalangan Remaja: Upaya Pencegahan Cyberbullying di Sekolah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia IPTEKS*, 2 (2), 27-32.
- LLDIKTI Wilayah V, “Edukasi Literasi Digital untuk Generasi Melek Hukum dan Etika di Dunia Maya”, 2025. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/edukasi-literasi-digital-untuk-generasi-melek-hukum-dan-etika-di-dunia-maya>
- Nasrullah, R. (2020). *Literasi Digital di Era Disrupsi Teknologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmazani. (2022). Problematika Penerapan UU ITE di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34, 161-185.

- Shona Azi. (2025). Peran UU ITE dalam Regulasi E-Commerce di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora Publika*, 5, 258-267.
- Sitti Khairunnisah Usup, dkk. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online. *Jurnal Causa*, 15, 1-8.
- Susanto, H. (2021). Literasi hukum digital dan etika bermedia sosial pada masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Cendekia*, 5, 44–53.
- Wahyudi, D. (2022). Membangun kesadaran hukum di era digital: Kajian literasi hukum digital di masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11, 87–96.
- Yuliani, E. (2023). Peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Unggul*, 4, 112–120.

## **LITERASI HUKUM DIGITAL BAGI IBU PKK DESA SELOGABUS: BIJAK BERMEDIA SOSIAL DAN TRANSAKSI ONLINE**

**Hanin Alya' Labibah<sup>1\*</sup>, Gesa Bimantara<sup>2</sup>, Cindy Swatika Rahmania<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia  
\*E-mail: [haninalya8@gmail.com](mailto:haninalya8@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa, melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi *online* bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang kami terapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu metode sosialisasi hukum dimana tim dari pengabdian kepada Masyarakat memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan serta diakhiri dengan quiz serta *mini games* untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi *online*. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. Serta bahwa pemberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.

**Kata Kunci:** Digital; Literasi; *Online*.

### **ABSTRACT**

*Social media has now played a major role in shaping public opinion and social interaction at the village community level. Through platforms such as Facebook, WhatsApp, and Instagram, members of the PKK women's organization often use social media to communicate, share information about community activities, and even promote local products. This community service program was carried out with the aim of increasing understanding of digital law and awareness of ethical behavior in social media use and online transactions among PKK women in Selogabus village. The methods applied in this program were a legal socialization approach, in which the community service team delivered material related to digital legal literacy, held light discussions, and concluded with a quiz and mini games to gauge participants' responsiveness to the materials presented. The results show that participants understood that online activities have real legal consequences, whether conducted via*

*social media or online transactions. Upon completion of the program, participants exhibited a noticeable change in attitude, showing greater caution in sharing information on social media. Furthermore, empowering PKK women is a strategic step in building a legally literate, digitally intelligent, and ethically aware society. With a good understanding of digital law, communities can avoid legal violations and make use of technology for positive and productive activities.*

**Keywords:** Digital; Literacy; Online.

<b>Article History:</b>	
Diterima	: 06-01-2026
Disetujui	: 17-02-2026
Diterbitkan Online	: 25-03-2026

## **PENDAHULUAN**

### **1. Analisis Situasi**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kemajuan digital telah menembus berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga pemerintahan. Internet kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 220 juta orang, dengan peningkatan signifikan di wilayah pedesaan akibat perluasan infrastruktur jaringan digital (APJII, 2024). Perubahan ini memberikan peluang besar bagi masyarakat desa, termasuk bagi ibu-ibu anggota kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa Selogabus, untuk ikut serta memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan.

Bersamaan dengan peluang tersebut, muncul pula berbagai tantangan dan risiko yang menyertai penggunaan teknologi digital. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital dan hukum masyarakat, terutama di kalangan perempuan dan masyarakat desa (Nasrullah, 2020). Literasi hukum digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum ketika berinteraksi di ruang digital (Indarta, 2025). Banyak masyarakat pengguna internet yang belum memahami konsekuensi hukum dari aktivitasnya di media sosial maupun transaksi *online*, sehingga rentan terjebak dalam permasalahan hukum, penipuan digital, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menegaskan bahwa literasi hukum digital merupakan elemen fundamental dalam membentuk masyarakat sadar hukum di era digital (BPHN, 2025). Literasi hukum digital membantu masyarakat memahami bagaimana menggunakan media sosial dan teknologi informasi dengan aman, etis, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam konteks media sosial, masyarakat perlu memahami batas-batas kebebasan berekspresi agar tidak terjebak pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya (Rahmazani, 2022). Sementara dalam konteks transaksi *online*, masyarakat harus mengetahui hak dan kewajiban konsumen

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar tidak menjadi korban penipuan atau praktik perdagangan tidak jujur.

Peran ibu-ibu PKK sangat penting dalam konteks ini. Sebagai bagian dari organisasi yang fokus pada pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, ibu PKK memiliki peran strategis dalam mendidik, melindungi, dan mengarahkan anggota keluarga agar bijak memanfaatkan teknologi digital. Di banyak desa, ibu PKK juga terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis digital seperti penjualan daring, promosi hasil pertanian, dan pengelolaan usaha mikro. Namun, tanpa pemahaman hukum digital yang memadai, aktivitas ini bisa berisiko. Misalnya, kasus penipuan transaksi daring yang melibatkan penjual dan pembeli di platform *online*, pencurian identitas digital, serta penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi (Usup & Rahardiansyah, 2025). Oleh karena itu, pemberian literasi hukum digital bagi ibu-ibu PKK desa Selogabus menjadi kebutuhan mendesak agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara aman, cerdas, dan sesuai hukum.

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Namun, tanpa kontrol dan pemahaman etika digital, media sosial juga dapat menjadi sumber konflik sosial dan penyebaran informasi yang salah. Kominfo melaporkan banyak kasus di mana masyarakat tanpa sadar menyebarkan konten yang melanggar privasi, mengandung ujaran kebencian, atau bahkan berpotensi melanggar hukum pidana. Dengan memahami literasi hukum digital, ibu-ibu PKK akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial serta mampu menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam penggunaan internet yang sehat dan positif.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Polri dan BPHN telah menggenjatkan program literasi hukum digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan siber (*cyber crime*) dan pentingnya etika digital (Ananta et al., 2024). Program ini menekankan bahwa literasi hukum bukan hanya tanggung jawab aparat hukum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas perempuan di desa. Dalam konteks desa Selogabus, pelatihan literasi hukum digital diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ibu-ibu PKK dalam mengenali bentuk-bentuk kejahatan siber, memahami regulasi yang berlaku, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi digital yang beredar.

Desa Selogabus sebagai bagian dari wilayah pedesaan memiliki karakteristik sosial khas, di mana interaksi antarwarga masih kuat dan komunikasi informal menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi. Hal ini menjadi peluang bagi pelaksanaan program literasi hukum digital, karena ibu-ibu PKK dapat menjadi agen perubahan yang efektif untuk menyebarkan pengetahuan hukum digital kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Melalui pelatihan ini, mereka tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga keterampilan praktis untuk menghadapi risiko digital, seperti mengenali situs belanja yang aman, menghindari tautan berbahaya, dan memahami cara melaporkan kejahatan siber.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam dunia digital bukan hanya kurangnya kemampuan teknis, tetapi juga kurangnya kesadaran akan dimensi hukum dan etika. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih menganggap ruang digital sebagai wilayah bebas tanpa batas hukum, padahal setiap tindakan di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang

sama dengan dunia nyata (Afriani, 2024). Misalnya, mengunggah foto seseorang tanpa izin dapat melanggar hak privasi; menyebarkan berita palsu dapat dijerat pidana karena melanggar ketentuan dalam UU ITE; sementara melakukan transaksi *online* tanpa memperhatikan legalitas toko atau platform bisa menimbulkan kerugian finansial dan hukum. Pemahaman terhadap risiko ini menjadi dasar penting bagi terciptanya masyarakat digital yang aman dan beradab.

Literasi hukum digital bagi ibu PKK juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Dengan meningkatnya aktivitas transaksi *online* di masyarakat desa, kemampuan untuk memahami hukum transaksi elektronik dapat membantu ibu-ibu PKK mengembangkan usaha kecil mereka secara aman dan legal. Mereka dapat belajar bagaimana membuat kesepakatan jual beli yang sah secara digital, memahami pentingnya bukti transaksi, serta mengetahui hak mereka jika terjadi sengketa konsumen (Azi et al, 2025). Pengetahuan ini tidak hanya melindungi mereka sebagai pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal dari desa Selogabus.

Aspek hukum, literasi digital juga berhubungan erat dengan keamanan siber (*cyber security*). Banyak masyarakat desa yang belum memahami bahaya pencurian data pribadi melalui media sosial atau situs palsu. Mereka seringkali mudah tergiur dengan tautan promosi palsu, undian *online*, atau pesan yang mengandung *malware* (Pawestri et al., 2024). Melalui kegiatan literasi hukum digital, ibu-ibu PKK akan dibekali pemahaman tentang cara melindungi data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, mengenali ciri-ciri penipuan *online*, dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Dalam konteks pembangunan masyarakat desa, kegiatan ini juga mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan *Indonesia Emas 2045* yang berbasis pada masyarakat cerdas digital. Pemerintah menargetkan peningkatan literasi digital dan hukum di seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari transformasi digital nasional (LLDIKTI, 2025). Oleh karena itu, kegiatan literasi hukum digital di Desa Selogabus bukan hanya program lokal, tetapi juga kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional di bidang hukum dan teknologi informasi.

Melalui kegiatan “Literasi Hukum Digital bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial dan Transaksi *Online*”, diharapkan akan tercipta komunitas perempuan desa yang cerdas, kritis, dan sadar hukum dalam menghadapi dinamika digital. Ibu-ibu PKK diharapkan mampu menjadi *role model* bagi masyarakat sekitar dalam menggunakan media sosial secara etis dan melakukan transaksi *online* secara aman. Lebih jauh lagi, kegiatan ini akan memperkuat kapasitas hukum dan sosial masyarakat desa dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat desa yang berdaya, paham hukum, dan produktif secara digital.

## **2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan**


Berdasarkan analisis situasi, permasalahan mitra dapat dirumuskan sebagai berikut: Permasalahan yang dihadapi oleh mitra, khususnya Ibu PKK Desa Selogabus, adalah masih rendahnya pemahaman mengenai literasi hukum digital, baik dalam penggunaan media sosial maupun dalam melakukan transaksi *online*. Kurangnya pengetahuan terkait etika bermedia sosial, risiko hukum penyebaran informasi yang tidak benar, serta minimnya pemahaman tentang perlindungan konsumen digital menyebabkan sebagian masyarakat rentan terhadap pelanggaran hukum dan penipuan *online*. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah kegiatan sosialisasi literasi hukum digital yang memberikan pemahaman tentang etika bermedia sosial, risiko

hukum, serta keamanan transaksi *online*. Solusi ini diprioritaskan karena Ibu PKK memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat sehingga mampu menjadi agen penyebaran kesadaran hukum digital. Program ini didukung oleh konsep literasi digital dan kesadaran hukum yang menekankan pentingnya pengetahuan sebagai dasar perilaku bijak di ruang digital. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum digital Ibu PKK, dengan manfaat terciptanya penggunaan media sosial dan transaksi *online* yang lebih aman, bijak, dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan**

Dalam Pelaksanaan program PKM ini diselenggarakan di Balai Desa Selogabus kecamatan Parengan pada tanggal 15 November 2025 dan dihadiri oleh 20 peserta ibu-ibu PKK desa Selogabus.



**Gambar 1.** Peta Lokasi Kegiatan PKM di Desa Selogabus.

Adapun jarak kampus Universitas bojonegoro menuju Lokasi mitra PKM di desa Selogabus, kecamatan Parengan, kabupaten Tuban sejauh 9,2 KM dengan waktu tempuh selama 15 (lima belas) menit berkendara.

### **2. Instrumen Kegiatan**

Untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi literasi hukum digital, panitia menyediakan lembar materi, panduan singkat bijak bermedia sosial, serta modul keamanan transaksi *online* yang dapat digunakan sebagai referensi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menggunakan instrumen observasi dan angket/kuesioner sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman dan respons peserta terhadap materi yang disampaikan. Peserta diminta untuk mengisi angket sebelum dan sesudah kegiatan guna mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial serta transaksi *online*. Selain itu, observasi dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk melihat keaktifan, antusiasme, dan partisipasi peserta dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Hasil angket dan observasi kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kegiatan literasi hukum digital ini berhasil meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK terhadap risiko hukum, etika bermedia sosial, serta cara bertransaksi *online* yang aman dan bertanggungjawab. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur ketercapaian tujuan kegiatan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi penyelenggara dalam meningkatkan kualitas materi,

metode penyampaian, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Instrumen yang digunakan untuk menunjang presentasi saat kegiatan inti, observasi atau pantauan proses kegiatan inti, dan instrumen evaluasi untuk mengukur ketercapaian target kegiatan sesuai solusi yg ditawarkan, kepuasan peserta, dan lain-lain.

### 3. Tahapan Kegiatan


Tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahap. *Pertama*, survei lokasi serta menyampaikan tujuan kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat; *Kedua*, meminta izin untuk melakukan sosialisasi hukum terkait literasi hukum digital bagi ibu pkk desa selogabus: bijak bermedia sosial dan transaksi *online*; dan *Ketiga*, memberikan materi kepada peserta terkait literasi hukum digital dengan ditampilkan pada LCD proyektor, peserta berkumpul pada Balai Desa desa Selogabus kecamatan Parengan kabupaten Tuban

Selanjutnya, tahap kegiatan inti berfokus pada penyampaian materi atau metode yang kami terapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu metode sosialisasi hukum di mana tim dari pengabdian kepada masyarakat memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, bijak bermedia sosial, bijak dalam transaksi *online*, peran ibu PKK dalam literasi digital, dan studi kasus atau diskusi ringan serta diakhiri dengan quiz serta games mini untuk melihat bagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan

## HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman Hukum Digital dan Kesadaran Etika Bermedia Sosial Serta Transaksi Online

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan sosialisai hukum tentang literasi hukum digital, dengan beberapa materi yang disampaikan pada Balai Desa desa Selogabus. Kegiatan ini bersama dengan rapat pleno tim PKK kemudian dilanjutkan dengan acara inti. Kegiatan sosialisasi dalam penyampaian materi, narasumber memaparkan beberapa poin penting dalam literasi hukum digital.



**Gambar 2.** Pemaparan Materi oleh Tim PKM dan Peserta Menyimak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi *online* bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Kegiatan ini dirancang secara interaktif agar peserta dapat memahami isu hukum digital melalui pendekatan yang ringan dan kontekstual sesuai kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum familiar dengan istilah “literasi hukum digital”. Literasi hukum digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menyadari, dan menerapkan

aturan hukum serta etika dalam menggunakan teknologi digital dan internet. Secara sederhana, literasi hukum digital berarti melek terhadap hukum di dunia maya, tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita berinteraksi, berkomunikasi, maupun bertransaksi secara *online*. Peserta sangat antusias ketika dijelaskan bahwa konsep ini berkaitan dengan cara menggunakan media digital secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai aturan hukum. Peserta memahami bahwa setiap aktivitas di dunia maya, baik unggahan di media sosial maupun transaksi daring, memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui diskusi dan simulasi, ibu-ibu PKK mulai menyadari pentingnya berpikir sebelum membagikan informasi, tidak menulis komentar yang bisa menyinggung orang lain, serta menghindari penyebaran berita tanpa sumber yang jelas. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa media sosial bukan sekadar tempat hiburan, tetapi juga ruang publik yang diatur oleh hukum.

Sesi ini menjadi bagian yang paling menarik karena menyentuh kebiasaan sehari-hari peserta dalam menggunakan WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Melalui contoh kasus, peserta diajak mengenali pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Para peserta diajak berdiskusi mengenai etika digital, seperti menggunakan bahasa yang santun, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan foto atau video tanpa izin, mengunggah konten yang bermanfaat dan positif. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai sanksi hukum yang dapat timbul apabila melanggar ketentuan dalam UU ITE. Setelah sesi ini, sebagian besar peserta menyatakan akan lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial, terutama dalam membagikan informasi di grup PKK atau keluarga.

Pesatnya penggunaan aplikasi belanja *online* di kalangan ibu rumah tangga menjadikan topik ini sangat relevan. Banyak peserta mengaku pernah menjadi korban penipuan *online*, baik karena membeli barang yang tidak sesuai maupun karena tautan palsu yang mencuri data pribadi. Melalui penyuluhan, peserta mendapatkan pemahaman mengenai beberapa hal, yaitu: (1) ciri-ciri penipuan *online*, seperti harga terlalu murah, permintaan transfer langsung ke rekening pribadi, dan situs tidak resmi, (2) cara aman bertransaksi, seperti menggunakan marketplace terpercaya, membaca ulasan pembeli, menyimpan bukti transaksi, serta tidak memberikan kode OTP kepada siapa pun, (3) hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar, dan (4) mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam jual beli *online* serta bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian.



**Gambar 3.** Foto Bersama Tim dan Peserta PKM.

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran bahwa ibu PKK memiliki peran strategis dalam menularkan literasi digital di lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui diskusi, disepakati bahwa ibu-ibu PKK dapat menjadi contoh dan penyebar informasi positif dengan cara mengingatkan anggota keluarga untuk berhati-hati dalam bermedia sosial, membantu masyarakat sekitar mengenali berita hoaks, mengedukasi pelaku UMKM desa agar memanfaatkan media digital secara aman dan sesuai hukum. Kegiatan ini juga memotivasi peserta untuk memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga untuk mendukung kegiatan ekonomi keluarga melalui promosi produk lokal secara etis dan legal.

Setelah kegiatan selesai, dilakukan evaluasi sederhana melalui tanya jawab dan refleksi peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan yaitu peserta lebih sadar akan risiko hukum di media sosial, meningkatnya kewaspadaan terhadap penipuan transaksi *online*, adanya perubahan sikap dalam penggunaan media sosial: lebih hati-hati, sopan, dan produktif. Selain itu, ibu-ibu PKK desa Selogabus berencana membentuk kelompok kecil literasi digital yang akan melanjutkan sosialisasi ke warga lain, terutama remaja dan pelaku UMKM desa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada edukasi sesaat, tetapi menumbuhkan gerakan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang melek hukum dan bijak digital. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama dan peserta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah encapai hasil sesuai yang diharapkan. Menggunakan pendekatan penyuluhan interaktif, peserta mampu memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi *online*. Para peserta menunjukkan perubahan sikap yang dapat diamati antara lain lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial, mampu mengenali potensi pelanggaran hukum digital, mempraktikkan cara aman bertransaksi *online*, serta berperan aktif sebagai agen edukasi literasi digital di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pemberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya. Dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif. Diperlukan kegiatan berkelanjutan berupa pelatihan mendalam tentang keamanan data pribadi, pencegahan kejahatan siber, dan pemasaran digital yang legal bagi pelaku UMKM desa.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan penuh rasa hormat dan apresiasi, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah desa Selogabus serta ibu-ibu PKK desa Selogabus yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif sehingga kegiatan “Literasi Hukum Digital Bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial dan Transaksi *Online*” dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Dukungan yang diberikan mencerminkan komitmen dan kepedulian pemerintah desa serta peran strategis ibu-ibu PKK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum di era digital, khususnya dalam penggunaan media sosial dan aktivitas transaksi *online* yang aman, bijak, dan bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, A. A. (2024). Analisis Pelanggaran UU ITE dalam E-Commerce (Studi Kasus Pada Grab Toko Indonesia). *Innovative Journal*, 4(3), 14700-14711. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12086>
- Ananta, K. D., Ambodo, T., & Tohawi, A. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyashah*, 9(2), 118-131. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Internet Indonesia 2024. Jakarta. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Azi, S., Priatni, R. R. D., Pujiati, I., Wijaya, A., Rahmani, A. D., Gumanti, J., ... & Ruslina, E. (2024). Peran UU ITE dalam Regulasi E-Commerce di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1), 258-267. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2900>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2025). Pojok Literasi Hukum Dorong Masyarakat Melek Hukum di Era Digital. <https://bphn.go.id/berita-utama/kepala-bphn-pojok-literasi-hukum-dorong-masyarakat-melek-hukum-di-era-digital>.
- BPHN. (2025). Polri dan Kementerian Komdigi Dukung Posbankum dalam Meningkatkan Literasi Hukum Digital. <https://bphn.go.id/berita-utama/polri-dan-kementerian-komdigi-dukung-posbankum-dalam-meningkatkan-literasi-hukum-digital>.
- Indarta, Y. (2025). *Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital*. Pustaka Galeri Mandiri.
- LLDIKTI Wilayah V, "Edukasi Literasi Digital untuk Generasi Melek Hukum dan Etika di Dunia Maya", 2025. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/edukasi-literasi-digital-untuk-generasi-melek-hukum-dan-etika-di-dunia-maya>
- Nasrullah, R. (2020). *Literasi Digital di Era Disrupsi Teknologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pawestri, A. Y., Adwitiya, A. B., & Ramadani, W. (2023). Sosialisasi upaya hukum dan literasi keuangan digital sebagai solusi hadapi pinjaman online ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 9(1), 36-41. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650>
- Rahmazani. (2022). Problematika Penerapan UU ITE di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 161-185. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/download/3078/1736/>
- Usup, S. K., & Rahardiansyah, T. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(2), 21-30. <https://doi.org/10.6679/b8gwm054>.